

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²⁶

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:²⁷

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal ini data sekunder adalah data mengenai putusan perkara perdata Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Niaga Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2004. "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta. Hal. 12

²⁷ *Ibid* Hal. 13

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin²⁸ yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yaitu dengan cara mengambil putusan dengan kasus yang terkait yaitu kasus tentang sengketa merek yang ditolak pada Pengadilan Niaga Negeri Medan dikaitkan dengan rahasia dagang yaitu pada Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2016 dengan mengambil putusan terkait sengketa merek yang ditolak pada Pengadilan Niaga Negeri Medan dikaitkan dengan rahasia dagang menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

²⁸ *Ibid* Hal. 10

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Mei 2016				Juni 2016				Juli 2016				Agustus 2016				September 2016				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul	■	■	■																		
3	Pengajuan Proposal				■	■	■															
4	Seminar Proposal						■															
5	Perbaikan Proposal							■	■	■	■											
6	Acc Perbaikan								■	■	■											
7	Penelitian										■											
8	Penulisan Skripsi											■	■	■	■							
9	Bimbingan Skripsi														■	■						
10	Pengajuan Seminar Hasil															■						
11	Seminar Hasil																■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■			
13	Meja Hijau																				■	

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, Peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Niaga Medan dengan mengambil Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang pembatalan pendaftaran sebuah merek yaitu Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn.

3.3 Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.²⁹

Data Kualitatif yaaitu berdasarkan data primer yaitu Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn yang berkaitan dengan judul untuk dianalisis yang diperoleh secara sistematis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁹ Syamsul Arifin *Op Cit* .Hal. 66